

STUDI PERBANDINGAN TENTANG KONSEP PERZINAAN MENURUT KUHP DENGAN HUKUM PIDANA ISLAM

Hendra Surya¹, Rusjdi Ali Muhammad², Mohd. Din³

¹) Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh
e-mail: hendrasurya.mih@gmail.com

^{2,3}) Staf Pengajar Magister Ilmu Hukum Universitas Syiah Kuala

Abstract. *Punishment towards adultery in Indonesian Penal Code is still debatable among legal experts or society. Even, every year, there are 2,6 million cases in Indonesia or every hour there are 300 women commit abortion due to unwanted relationship. It is due to Article 284 in regulating it, while in Islamic Criminal Law clearly regulates about it stating that the relationship is an adultery. The research shows that the adultery concept according to the Code is the concept of prevention at the end or after the commission meaning that the commission is not deemed as a crime if the perpetrators are unmarried that can sue the party, the complain from the wife or husband, while in the Islamic Criminal Law the prevention concept is at the beginning that is prohibiting to attempt it or to commit it for every one committing it hence it can be punished despite the fact that there is no one husband or wife complains about it feeling loss. While, the ideal adultery concept regulation in the Code in the future is the change of adultery concept that can be found in the religious concept and it should be following the living values of Indonesian society.*

Key words: *Punishment, Adultery, Indonesian Criminal Code and Islamic Punishment*

Abstrak. Sanksi hukum terhadap perzinaan dalam KUHP masih menjadi perdebatan di kalangan para ahli hukum maupun di kalangan masyarakat sendiri. Bahkan setiap tahun terjadi 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia atau setiap jamnya terdapat 300 wanita telah menggugurkan kandungannya, karena kehamilan yang tidak diinginkan atau dari hubungan gelap. Hal ini terjadi akibat ketidaktegasan Pasal 284 dalam mengatur masalah perzinaan, sedangkan dalam hukum pidana Islam dengan tegas mengatur bahwa setiap orang yang melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah adalah perzinaan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa, konsep pidana perzinaan menurut KUHP yaitu konsep pencegahan di akhir atau setelah terjadinya perzinaan, dalam artian perzinaan tidak dikategorikan sebagai tindak pidana, apabila pelaku belum ada ikatan perkawinan yang sah dan dapat dituntut, jika ada pengaduan dari suami atau isteri yang merasa dirugikan, sedangkan dalam hukum pidana Islam konsep pencegahan di awal, melarang setiap perbuatan yang mendekati zina, apalagi perbuatan zina dan siapapun yang melakukan zina, maka dapat dipidanakan walaupun tidak ada pengaduan oleh suami atau isteri yang dirugikan. Sedangkan, konsep pengaturan perzinaan yang ideal dalam KUHP mendatang adalah perubahan konsep delik perzinaan harus dilihat dari sudut agama dan disesuaikan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kata Kunci : **Hukum, Zina, KUHP dan Pidana Islam**

PENDAHULUAN

Masalah delik perzinaan merupakan salah satu contoh aktual adanya benturan tentang konsep zina dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan hukum Islam yang merupakan nilai-nilai agama yang dianut dalam masyarakat Indonesia. Benturan-benturan yang sering terjadi di masyarakat, seringkali menimbulkan kejahatan seperti ; Aborsi, pemerkosaan, pembunuhan, penganiayaan, atau main

hakim sendiri. Hal ini diperparah dengan lemahnya praktek penegakan hukum (Ahmad Bahiej, t.t : 2).

Benturan-benturan tersebut, bahkan tidak jarang terjadinya kerusuhan yang diakibatkan oleh main hakim sendiri terhadap pelaku perzinaan di tempat-tempat lokalisasi maupun ditempat lainnya, seperti yang telah terjadi beberapa bulan yang lalu di Sukorejo, Kendal Jawa Tengah, yaitu bentrokan antara masa FPI yang ingin menghentikan para pelaku kemaksiatan (zina) dengan preman yang dibekengi

oleh kelompok Kristen di tempat lokalisasi tersebut (www.voaislam.com). Selain itu, setiap tahun terjadi 2,6 juta kasus aborsi di Indonesia atau setiap jamnya terdapat 300 wanita telah menggugurkan kandungannya dengan cara yang membahayakan jiwanya sendiri itu. Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Siswanto Agus Wilopo, mengatakan, data aborsi tersebut meliputi kasus aborsi yang terjadi secara spontan maupun dengan induksi, "dari jumlah itu, 700 ribu diantaranya dilakukan oleh remaja atau perempuan berusia di bawah 20 tahun," Ia menambahkan pula bahwa 11,13 persen dari semua kasus aborsi di Indonesia dilakukan karena kehamilan yang tidak diinginkan atau dari hubungan gelap yang mengakibatkan kehamilan diluar nikah (www.antaraneews.com).

Ketentuan perzinaan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap pelaku tindak pidana perzinaan memberi peluang untuk meningkatkan terjadinya tindakan aborsi, seks bebas dan menjamurnya penyakit HIV/AIDS yang dapat meresahkan masyarakat. Hal ini dapat dipahami berdasarkan uraian pasal 284 (2) berikut ini yaitu : "Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/isteri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tengang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga"

Ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut di atas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur perzinaan adalah; adanya persyaratan telah kawin, adanya pengaduan dari suami

atau isteri yang tercemar dan si korban mengajukan permohonan perceraian. Berdasarkan ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), apabila laki-laki dan perempuan yang kedua-duanya belum menikah dan melakukan hubungan seks di luar ikatan pernikahan yang sah maka tidak dapat dikategorikan sebagai perzinaan dan tidak dapat dijerat oleh hukum. Dengan kata lain, ketentuan Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan peluang kepada persetubuhan di luar nikah antara laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat pernikahan dengan orang lain (Lidya Suryani Widayati, 2009 : 319).

Selain itu, dari ketentuan pasal tersebut diatas dapat di pahami bahwa tindak pidana perzinaan yang dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itu merupakan delik aduan absolut ataupun delik-delik yang adanya suatu pengaduan mutlak merupakan suatu *voorwaarde van vervolgbaarheid* atau mutlak merupakan suatu syarat agar pelakunya dapat dituntut. Sedangkan dalam hukum pidana Islam bagi pelaku tindak pidana zina tidak berlaku delik aduan dan apabila persetubuhan ini dilakukan oleh orang yang telah menikah, maka pelakunya disebut dengan istilah "*muhsân*", (Abdul Qadir Audah, t.t : 384) sedangkan bagi pelaku pezina yang belum terikat pernikahan yang sah disebut "*ghairu muhsan*", kedua jenis pelaku perzinaan tersebut dapat di kategorikan sebagai pelaku perzinaan, hal ini sangat berbeda dengan pidana nasional dalam mengatur masalah delik perzinaan. Ketentuan delik perzinaan dalam KUHP Nasional tidak selaras dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

Keberadaan pidana Islam sebagai bagian integral dari ajaran agama Islam adalah sangat berpeluang dan legitimate untuk di kontribusikan sebagai salah satu sumber bahan bagi penyusunan RUU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional Indonesia mendatang, sehingga dapat terciptanya hukum pidana nasional yang menyentuh hukum yang hidup dalam masyarakat.

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Teori-Teori dalam Pembaruan Hukum.

Teori Perundang-Undangan (Utilitarisme)

Menurut ajaran Bentham, “hubungan hukum yang sehat adalah hubungan hukum yang memiliki legitimatas atau keabsahan yang logis, etis dan estetis dalam bidang hukum secara *yuridis*. Secara logis, yuridis artinya menurut akal sehat dalam bidang hukum, hubungan hukum itu dimulai dari sebab atau latar belakang sampai keberadaannya dari sebab melalui prosedur hukum yang sebenarnya” (Abdul Manan, 2005 : 18). Secara etis yuridis artinya bila diukur dari sudut moral yang melandasi hubungan itu, maka hubungan hukum tersebut beresensi dan bereksistensi secara wajar dan pantas. Ukuran moral ini mutlak mesti dipakai berhubungan moral itu tidak dapat dipisahkan dari hukum. Maka dalam penyusunan RUU KUHP Nasional khususnya, harus memperhatikan aspek-aspek moral yang berada dilingkungan masyarakat, seperti dalam tindak pidana perzinahan merupakan suatu tindakan yang dapat merusak nilai-nilai moral yang hidup dalam masyarakat, karena hukum itu sendiri senantiasa mengatur kehidupan manusia atau masyarakat yang dalam keadaan wajar sudah pasti harus bermoral. Secara estetis yuris artinya “apabila diukur dari unsur seni atau

norma-norma hukum sosial lainnya seperti norma kesusilaan yang telah diuraikan di atas dan norma sopan santun” (Abdul Manan, 2005 : 18).

Teori Sociological Jurisprudence

Eugen Ehrlich menganjurkan agar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara terdapat keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaharuan hukum melalui perundang-undang dengan kesadaran untuk memperhatikan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Kenyataan-kenyataan tersebut dinamakan “*living law dan just law*” yang merupakan “*inner order*” dari pada masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Jika ingin diadakan perubahan hukum, maka hal yang patut harus diperhatikan di dalam membuat sebuah undang-undang agar undang-undang yang dibuat itu dapat berlaku secara efektif di dalam kehidupan masyarakat adalah memerhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat tersebut. Jika dilihat dari apa yang telah dikemukakan oleh Eugen Ehrlich dalam teori *sociological jurisprudence* yang bahwa dalam merumuskan sebuah perundang-undang harus memperhatikan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Abdul Manan, 2005 : 18).

Teori Hukum Pembangunan

Teori ini dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja, bahwa hukum yang dibuat harus sesuai dan harus memerhatikan modernisasi. Hukum agar dapat berfungsi sebagai sarana pembaruan masyarakat hendaknya harus ada legalisasi dari kekuasaan negara. Hal ini adalah berhubungan dengan adagium yang dikemukakannya “hukum tanpa

kekuasaan adalah angan-angan dan kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman” (R. Otje Salman, 1999 : 52), supaya ada kepastian hukum maka harus dibuat secara tertulis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditetapkan oleh negara.

Lebih lanjut Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa “hukum sebagai kaidah sosial dari nilai yang berlaku di suatu masyarakat, bahwa dapat dikaitkan hukum itu merupakan pencerminan daripada nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu” Mochtar Kusumaatmadja, 1976 : 8). Jadi fungsi adalah sarana pembaharuan masyarakat sebagaimana konsep ilmu hukum yang bersumber pada teori “*law as a tool of social engineering*” dalam jangkauan dan ruang lingkup yang lebih luas (Abdul Manan, 2005 : 18).

Ruang Lingkup Pidana dan Taqin dalam Hukum Islam

Teori Taqin Terhadap Legislasi Dunia Islam Modern

Ulama fiqh mengemukakan bahwa secara terminologis *at-taqin* bisa diartikan sebagai “penetapan oleh penguasa sekumpulan Undang-Undang yang mempunyai daya dan memaksa dalam mengatur hubungan sesama manusia dalam suatu masyarakat” atau bisa juga diartikan secara khusus sebagai “penetapan oleh penguasa- sekumpulan undang-undang untuk mengatur masalah tertentu. (Abu Zahrah dalam Masniari, 2007 : 2).

Abu Zahrah menjelaskan bahwa terdapat dua unsur *taqin* yaitu: unsur *al ilzam* (bersifat mengikat) dan unsur *al ijt wa al ijmal* (bersifat ringkas dan global) (Muhammad Abu Zahrah, 1958 : 97).

Unsur *al-ilzam* yaitu menjadikan hukum-hukum yang disusun itu berkekuatan hukum atau memiliki kepastian hukum. Dalam hal ini pemerintah memiliki

kewenangan untuk memberikan kekuatan pada hukum yang telah disusun hingga mengikat dan wajib dilaksanakan serta dipatuhi oleh semua warga negara. Unsur penting yang harus ada dalam penyusunan ini adalah adanya *ijma'* atau konsensus yang berarti mufakat bulat atau keputusan mayoritas terhadap suatu masalah hukum (Al-Maududi, Abul A'la, 1995 : 129).

Jika telah terjadi konsensus seluruh umat atas suatu masalah tertentu, maka siapapun tidak berhak untuk menolaknya, hal ini disebabkan sesuatu yang salah. Apalagi hasil keputusan bersama itu diperkuat dengan legitimasi penguasa, maka hal ini dapat mengikat semua warga masyarakat bahkan dapat dipaksakan pelaksanaannya (Muhammad Abu Zaharah dalam Rahmani Timorita Yulianti, 2001 : 98).

Unsur-unsur *taqin* di atas sesuai dengan karakteristik yang merupakan standar bagi hukum modern yaitu rasional, ilmiah, mengikuti perkembangan zaman, terkodifikasi, jelas, ringkas, menghindari pengertian ganda dan tegas (Edward Sellingman dalam Rahmani Timorita Yulianti, 2001 : 105).

Pemikiran *taqin* Ibnu Al Muqaffa' adalah keinginan beliau yang disampaikan kepada Khalifah Ja'far Al Mansur agar pemerintah mengundang sebuah kitab hukum yang dikodifikasi dan unifikasi yang berlaku secara mengikat dan memaksa serta mengatur kepada seluruh masyarakat yang dijadikan pedoman oleh para hakim sehingga masyarakat memperoleh kepastian hukum (Rahmani Timorita Yulianti, 2001 : 105).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum *normatif*, di mana

penelitian hukum *normatif* adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya (Johny Ibrahim, 2005 : 46), dengan menggunakan metode sejarah dan metode perbandingan. Dan penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif (*normative yuridis*) yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dengan tipologi *preskriptif analisis* (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011 : 13).

HASIL PEMBAHASAN

Konsep Perzinaan Menurut KUHP dengan Hukum Pidana Islam

Konsep Perzinaan Menurut KUHP Nasional

Tindak pidana perzinaan atau *overspel* yang dimaksudkan dalam Pasal 284 (1) KUHP merupakan suatu *opzettelijk delict* atau suatu tindakan pidana yang harus dilakukan dengan sengaja. Di dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 284 ayat (2) KUHP, undang-undang menentukan bahwa terhadap pelaku tindak pidana perzinaan diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP itu tidak dapat dilakukan penuntutan, kecuali ada pengaduan dari suami atau isteri yang merasa terkena, dan apabila bagi suami-isteri itu berlaku Pasal 27 BW, di dalam waktu tiga bulan pengaduan tersebut diajukan harus diikuti oleh pengaduan dengan gugatan perceraian atau gugatan perceraian dari meja makan dan tempat tidur, yang harus diajukan berkenaan dengan terjadinya perzinaan yang bersangkutan.

Konsep pemindaan dalam KUHP Nasional terhadap pelaku hubungan seksual diluar perkawinan yang sah hanya dapat di pidana jika ada pengaduan dari isteri atau suami yang merasa dirugikan akibat

perbuatan tersebut, tapi sebaliknya jika tidak ada pengaduan, maka perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai tindak pidana perzinaan. Namun, dalam konsep KUHP Nasional melarang setiap perbuatan pengguguran terhadap hasil dari perbuatan hubungan seksual (perzinaan) yang telah dilakukan atau yang lebih dikenal dengan istilah tindakan aborsi.

Aborsiberkembang sangat pesat dalam masyarakat Indonesia, hal ini disebabkan banyaknya faktor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak mempunyai pilihan lain yang lebih baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu melakukan aborsi. Berikut ini disebutkan beberapa faktor yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan *abortusprovocatus* (aborsi) menurut Ekotama, salah satunya yaitu: kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan. Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup besar. Angka kehamilan di luar nikah meningkat tajam. Hal ini disebabkan karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia.

Akibat adanya tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber/penyebab aib tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan (Lukman Hakim Nainggolan, 2006 : 97-98).

dan menggantikan KUHP (WvS) warisan zaman kolonial menjadi KUHP baru yang bersifat nasional (Barda Nawawi Arief, 2005 : iii). Hukum pidana nasional yang masih berlaku sampai sekarang merupakan hukum pidana yang tidak sesuai dengan jiwa ke Indonesian, sehingga ada beberapa pasal yang diatur dalam KUHP Nasional yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Khususnya masalah tindak pidana perzinaan dalam KUHP Nasional yang bertentangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Jika dilihat dari apa yang telah dikemukakan oleh Eugen Ehrlich dalam teori *sociological jurisprudence* yang bahwa dalam merumuskan sebuah perundang-undang harus memperhatikan hukum-hukum yang hidup dalam masyarakat atau nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (Abdul Manan, 2005 : 20).

Sehubungan dengan demikian, dalam penyusunan tata hukum di Indonesia, nilai-nilai agama yang tumbuh dalam masyarakat perlu diperhatikan, khususnya mengenai pidana perzinaan yang dapat menimbulkan perbuatan main hakim sendiri akibat tidak ada ketegasan terhadap sanksinya yang diatur dalam KUHP Nasional.

Perbuatan perzinaan merupakan suatu tindakan yang dilarang dalam agama apapun, oleh karena itu, untuk menciptakan konsep pidana perzinaan yang ideal dalam KUHP Nasional yang akan datang, perlu diperhatikan nilai-nilai agama yang hidup dianut oleh masyarakat dalam pembahasan (kebijakan formulasi) RUU KUHP mendatang. Konsep pidana perzinaan yang ideal adalah konsep pencegahan sebelum terjadinya perbuatan perzinaan, sehingga dengan demikian dapat menghalangi tindakan perzinaan dan

tindakan aborsi (pembunuhan) yang dapat ditimbulkan dari perbuatan perzinaan tersebut.

Upaya-upaya untuk mewujudkan rumusan ataupun konsep pengaturan perzinaan yang ideal dalam RUU KUHP mendatang, perlu dilakukan pembaharuan terhadap delik perzinaan. Dalam ketentuan pidana perzinaan dalam KUHP berlaku delik aduan, tentunya jika dikaitkan dengan nilai-nilai agama yang dianut dalam masyarakat, ketentuan tersebut masih jauh dari tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang *religius*. Perubahan konsep mengenai delik aduan dalam masalah perzinaan harus dilihat dari sudut agama, oleh sebab itu sudah saatnya ketentuan delik aduan terhadap pidana perzinaan dalam KUHP Nasional di jadikan sebagai delik biasa dalam konsep KUHP Nasional mendatang mengenai delik perzinaan.

Pengaturan perzinaan dalam KUHP akan datang yang ideal yaitu dengan cara memasukan pidana Islam mengenai pengaturan perzinaan kedalam rumusan RUU KUHP mendatang dan dalam pengaturan masalah pidana perzinaan tersebut hanya dapat diberlakukan khusus untuk kaum muslim saja, sementara untuk yang non muslim dapat disesuaikan dengan pengaturan pidana perzinaan yang diadposi dari pidana Islam tersebut, dalam artian khusus bagi warga yang non muslim dapat dipidana dengan pidana kurungan. Misalnya, kalau pelaku perzinaan yang sudah menikah melakukan perzinaan dalam Islam dapat pidana dengan *haddrajam*, berarti bagi warga non muslim yang melakukan perzinaan dapat dipidana maksimal kurungan seumur hidup dan sebaliknya bagi pelaku zina yang belum pernah menikah dalam pidana Islam dikenakan pidana *dera* seratus kali dera dan khusus untuk warga non muslim dapat dipidana

dengan pidana kurungan maksimal tiga puluh lima tahun. Karena pada hakikatnya tidak ada agama satupun di dunia ini membenarkan atau membolehkan bagi penganutnya untuk melakukan perzinaan, semua agama melarang setiap perbuatan perzinaan yang dilakukan oleh penganutnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pertama, konsep pidana perzinaan menurut KUHP yaitu konsep pencegahan di hilir atau setelah terjadinya perzinaan, dalam artian setiap hubungan persetubuhan diluar perkawinan yang sah tidak dikategorikan sebagai zina, sebelum ada unsur telah terikat perkawinan dan perzinaan tidak dapat dituntut sebelum ada pengaduan dari suami atau isteri yang merasa dirugikan, sedangkan tindakan aborsi yang di akibatkan dari hubungan seksual yang tidak sah (perzinaan) di katagorikan sebagai tindak pidana. Sedangkan dalam konsep Hukum pidana Islam melarang setiap perbuatan yang mendekati zina, apalagi melakukan perzinaan.

Kedua, konsep pengaturan perzinaan yang ideal dalam KUHP mendatang adalah perubahan konsep delik perzinaan harus dilihat dari sudut agama dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia lainnya, dengan demikian delik aduan pidana perzinaan dalam KUHP Nasional dapat dijadikan sebagai delik biasa. Selain itu pengaturan perzinaan dalam KUHP mendatang perlu mengadopsi ketentuan pidana perzinaan yang diatur dalam pidana Islam dan dikhususkan bagi warga muslim saja, sedangkan untuk warga non muslim yang melakukan perzinaan dapat disesuaikan dengan pidana Islam. Jika dalam pidana Islam pezina yang sudah menikah dapat di rajam dan pezina non muslim di pidana dengan kurungan

maksimal seumur hidup, sedangkan pezina yang masih lajang dalam pidana Islam dipidana dengan seratus kali cambuk, sementara pezina non muslim dapat dipidana dengan maksimal kurungan tiga puluh lima tahun, karena tidak ada satupun agama didunia ini yang membolehkan seks bebas atau tindakan perzinaan.

Saran

Pertama, Diharapkan kepada Pemerintah sudah saatnya melakukan perubahan atau pembaharuan terhadap KUHP yang masih berlaku sekarang dan diganti dengan KUHP produk Indonesia sendiri yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia.

Kedua, dalam KUHP Nasional masalah perzinaan secara tidak langsung sudah dilegalkan untuk dilakukan oleh siapapun. Delik perzinaan adalah delik yang sangat melukai nilai-nilai kesusilaan, moral dan agama yang di anut oleh masyarakat Indonesia. Oleh karena itu dalam mereformulasi delik perzinaan sebagian pembaharuan KUHP Nasional yang akan datang hendaknya berorientasi pada pendekatan nilai-nilai *religius* atau agama, sehingga dapat melahirkan KUHP yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Al-Qadir Audah, *At-Tasyri' al Al-Jinaiy Al-Islamy*, Juz II, Dar Al-Kitab Al-Arabi, Beirut, t.t.
- Abdul Azis Dahlan (et.,al.), *Ensiklopedia Hukum Islam*, PT. Ictiar Baru van Hoeva, Jakarta, 2006.
- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Abdurrahman
Doi, *Tindak Pidana dalam Syariat Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.

- Ahmad Bahiej, *Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinaan Dalam Hukum Pidana Nasional*, Artikel di Internet, Fakultas Syariah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, t.t.
- Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum Islam dan Konstitusi*, Mizan, Jakarta, 1995.
- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Cet. III, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2005.
- <http://www.antaraneews.com/print/47094/> di akses di Tungkop, Jam. 15.16, 14 September 2013
- <http://www.voaislam.com/news/indonesiana/2013/07/19/25906/kronologi-bentrok-fpi-dengan-preman-lokalisasi-mesum-di-sukorejo/> di akses di Tungkop, Jam. 15.10, 14 September 2013
- Lidya Suryani Widayati, *Revisi Pasal Perzinaan dalam Rancangan KUHP: Studi Masalah Perzinaan di Kota Padang dan Jakarta*, Sumber Internet, JURNAL HUKUM NO. 3 VOL. 16 JULI 2009.
- Lukman Hakim Nainggolan, *Aspek Hukum Terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-Undangan di Indonesia*, Sumber ; Internet, JURNAL EQUALITY, Vol. 11 No. 2 Agustus 2006.
- Masniari, *Taqnin*, Makalah PPs IAIN Sumatera Utara, Medan, 2007.
- Mochtar Kusumaatja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 1976.
- Mohd. Din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional : Dari Aceh Untuk Indonesia*, UNPAD Press, Bandung, 2009.
- Muhammad Abu Zaharah, *Al-Islam wa Taqnin al-Ahkam : Da'wah Mukhlisah li Taqnin ahkam al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Kairo, 1977.
- _____, *Ilmu Ushul Fiqh*, Dar al-Fikr al-'Arabi, Khairo, 1958.
- R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Armico, Bandung, 1999.
- Rahmani Timorita Yulianti, *Kontektualisasi Pemikiran*